



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 488/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TRI ALI SULISTIONO, beralamat di Jalan Simpang Wijaya 7, RT/RW 007/003, Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;

VERA SUNARYA, beralamat di Jalan Carona Park 8 Cluster Carona Park Blok ZB26/16, RT/RW 010/001, Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;

NI MADE BHAKTI, beralamat di Jalan Puntodewo III/25, RT/RW 009/003, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

ERFIN HANDOJO, beralamat di Jalan Puntodewo III/25, RT/RW 009/003, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

SUGENG ALI NUR CAHYONO, beralamat di Jalan Wijaya Barat 40, RT/RW 003/003, Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;

PANCA AGUSTIN RAHAYU, beralamat di Jalan Simpang Wijaya 7, RT/RW 007/003, Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;

RACHMAD HANDOKO, ST, beralamat di Jalan Carona Park 8 Cluster Carona Park Blok ZB26/16, RT/RW 010/001, Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;

NI MADE SUMIARSIH, IR, beralamat di Jalan Perum Pinangranti Mansion, RT/RW 008/005, Kelurahan Pinangranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;

Halaman 1 Putusan Nomor 488/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADELYNA RACHMA ATMADJA, ST., beralamat di Jalan Perum Pinangranti
Mansion, RT/RW 008/005, Kelurahan Pinangranti,
Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;

SOFEYAH, beralamat di Jalan Ki Lurah Duwur, RT/RW 001/002 Desa Badal
Pandean, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

ALDELLA PUTRA ATMADJA, ST, beralamat di Jalan Pondok Rosan Jl.
Karangan Mulya I/23, RT/RW 002/006, Kelurahan Babatan,
Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;

ALFA ANDIRINA AFANDY, beralamat di Jalan Pondok Rosan Jl. Karangan
Mulya I/23, RT/RW 002/006, Kelurahan Babatan, Kecamatan
Wiyung, Kota Surabaya;

DARMANTO HADI SISWOYO, beralamat di Jalan Arif Margono VIII/1622,
RT/RW 011/007, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota
Malang;

RIZKI NADIA INSANI, beralamat di Jalan Arif Margono VIII/1795, RT/RW
006/007, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

IRFAN PRATAMA, beralamat di Jalan Arif Margono VIII/1795, RT/RW
006/007, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

KUSMIATI, beralamat di Jalan Terusan Borobudur II RT/RW 002/004,
Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

HERU PURWANTO, beralamat di Jalan Terusan Borobudur II RT/RW
002/004, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru,
Kota Malang;

SRI MARTINI, beralamat di Jalan Kaliurang Barat VII/4 RT/RW 002/007,
Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

YUNI IRIANINGTYAS, beralamat di jalan Kaliurang Barat 123 RT/RW
004/007, Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota
Malang;

ENDANG SETYAWATI, beralamat di Jalan Kaliurang Barat 113 RT/RW

Halaman 2 Putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/007, Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota

Malang;

SITI DJUWARIYAH, beralamat di Jalan Moch. Hatta RT/RW 023/006,
Kelurahan Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;

ABDUL RACHMAN, beralamat di Jalan Moch. Hatta 95 RT/RW 023/006,
Kelurahan Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;

SRI YULLI PRASIANI, beralamat di Jalan Gading 39 RT/RW 006/006
Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

SUNARTO, beralamat di Jalan Gading 39 RT/RW 006/006 Kelurahan
Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

MOH. THAIB ANNAS, Drs, beralamat di Jalan Kendalsari No.17 RT/RW
009/008, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota
Malang;

NURMAMIK JULISTIANINGSIH, beralamat di Jalan Kendalsari No.17
RT/RW 009/008, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan
Lowokwaru, Kota Malang;

INTAN FARAH DINA, beralamat di Jalan Kendalsari No.17 RT/RW 004/008,
Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

MUHAMMAD FAIZAL REZA, beralamat di Jalan Kendalsari No.17 RT/RW
009/008, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota
Malang;

VIEGA SURYA NASHYITHAH CHANDRA, beralamat di Jalan Kendalsari
No.17 RT/RW 009/008, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan
Lowokwaru, Kota Malang;

ARSHA REHAN SYAHREFA, beralamat di Jalan Kendalsari No.17 RT/RW
009/008, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota
Malang;

KARINA AZZAHRA NAIRA MECCA, beralamat di Jalan Kendalsari No.17
RT/RW 009/008, Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru

Halaman 3 Putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang;

RENDY ARSHANDY, beralamat di Jalan Brigjen Slamet Riadi II/839 RT/RW 005/001, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

MOKHAMMAD SOLEH KAERI, S.Sos, beralamat di Dusun Klanjan RT/RW 005/002, Desa Baureno, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto;

ABD. JALAL, beralamat di Jalan URUNG URUNG RT/RW 007/003 Kelurahan Bening, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto;

NURUL WAKHIDAH IKSAN, beralamat di Dusun Kesono RT/RW 007/002, Desa Bakalan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto;

WIWIK KUSMIATI USMAN, beralamat di Jalan URUNG URUNG RT/RW 007/003 Kelurahan Bening, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto;

PUJIONO, beralamat di Dusun Tawar RT/RW 003/001 Kelurahan Tawar, Kecamatan Gondang, Mojokerto;

Hj. DIANA KHOLIDAH, beralamat di Dusun Klanjan RT/RW 005/002, Desa Baureno, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto;

SITI MAIDATUL JANNAH, beralamat di Dusun Tawar RT/RW 007/001 Kelurahan Tawar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto;

FATHUR ROTIN, beralamat di Dusun Tawar RT/RW 003/001 Kelurahan Tawar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto;

MAISAROH, beralamat di Dusun Tawar RT/RW 007/001 Kelurahan Tawar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto;

AHMAD IDRIS YAHSYA NIDZOMUDDIN, beralamat di Dusun Tawar RT/RW 007/001 Kelurahan Tawar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto;

Halaman 4 Putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITIK HANDAYANI, beralamat di Jalan Kenanga Indah No. 12-A RT/RW 003/006 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

SULISTYO RINI, beralamat di Jalan Danau Towuti 4 GSE 02 RT/RW 007/007 Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

WAHYONO ADI PUTRANTO, beralamat di Jalan Kenanga Gemuloh RT/RW 006/002 Kelurahan Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;

RINI RUKMAWATI, beralamat di Jalan WR Supratman 2-10 RT/RW 004/013 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu;

RIZA SYAUQI, beralamat di Jalan WR Supratman 2-10 RT/RW 004/013 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu;

Hj. ZAMROH, beralamat di Jalan Kawi RT/RW 004/006 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu;

MISINI, beralamat di Jalan Brigjen Katamso VII/1522 RT/RW 001/007 Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

Ir. DWIDJO SULISTIONO, beralamat Perum Balearjosari Residence Blok A-5 RT/RW 010/003 Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

ISKA CATUR RAHMA PRASETYOWATI, beralamat di Jalan Putat jaya G Timur 3/16 RT/RW 006/012 Kelurahan Putat jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;

HERLINA TRI DHARMAYANTI, S.Sos, beralamat di Jalan Bomber F-72 RT/RW 003/004 Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur;

WIWIK SUYATMININGSIH, beralamat di Jalan Bumi Suko Indah CG-21 RT/RW 045/011, Desa Suko, Kec.Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 5 Putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. HARIRATUR RIZQIYAH, beralamat di jalan Perum Balearjosari Residence
Blok A-5 RT/RW 010/003 Kelurahan Balearjosari, Kecamatan
Blimbing, Kota Malang;

DINI HARTINI, beralamat di Jalan Ontoseno III/19 RT/RW 008/002
Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

NUR LAILA DRA, beralamat di Jalan KH. Zainul Arifin No.5 RT/RW 012/001
Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

ERNY FATCHIYAH, beralamat di Jalan Dewi Sartika Gg IA, RT/RW 009/009,
Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu;

HADI NUR YATIM, beralamat di Jalan Arjuno 40, RT/RW 001/008, Kelurahan
Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu;

SULISTIOWATI, beralamat di Jalan Arjuno 40, RT/RW 001/008, Kelurahan
Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu;

MOCH. ISWAHYUDI, beralamat di Jalan Sidomakmur 60A, RT/RW 002/003,
Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;

YUYUN PURWATININGSIH, beralamat di Jalan Sidomakmur 60A, RT/RW
002/003, Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten
Malang;

MANAN, beralamat di Jalan Halaman, RT/RW 006/001, Desa Sengguruh,
Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;

SUMARMI, beralamat di Jalan Halaman, RT/RW 006/001, Desa Sengguruh,
Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;

MUADJI WIDJAYA, beralamat di Jalan Dinoyo Permai 39, RT/RW 003/006,
Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

ISTIANI, beralamat di Jalan Perum Mapan Makmur Blok B-7, RT/RW
004/006, Desa Purwosari, Kecamatan Singosari, Kabupaten
Malang;

Kesemuanya sebagai Para Pemanding semula Para
Penggugat;

Halaman 6 Putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Drs. H. HUSNI THAMRIN, S.H., M.H., SURYO HADHIANTO, S.H., AHMAD FAUZI, S.H., M.H., SENDITA AIKE PUTRI, S.H., M.Kn., ALDI FARIJ PERDANA, S.H. kesemuanya Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Drs. H. HUSNI THAMRIN, S.H., M.H. & ASSOCIATESS" yang beralamat Kantor di Jalan Danau Paniai Utara Dalam III C.7-B.5, Sawojajar, Kota Malang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2023;

I a w a n:

PT. BASMALLAH UTAMA TOUR, beralamat di Jalan Mayjend. Panjaitan XII/3-Kota Malang, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

H. YADI SUKARDI, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT BASMALLAH UTAMA TOUR, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, KP Sukamulya RT.004 RW.010 Kelurahan Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Jawa Barat, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

RASYID HAMIDI, dalam kedudukannya selaku Direktur PT BASMALLAH UTAMA TOUR bertempat tinggal di Jakarta Timur, KP Rawadas RT.006 RW.003 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

ERLAN RISAHONDUA, dalam kedudukannya selaku Komisaris PT BASMALLAH UTAMA TOUR, bertempat tinggal di Jalan Manukan Bakti 2 Blok 20-D/11 RT.004 RW.003 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor

Halaman 7 Putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488/PDT/2024/PT SBY, tanggal 11 Juli 2024, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/PDT/2024/PT SBY tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Telah membaca Berkas perkara Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 28 Mei 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 28 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.498.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 265/Pdt.G/2023/PN Mlg. diucapkan pada tanggal 28 Mei 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang, semula Kuasa Para Penggugat sekarang Kuasa Para Pembanding mengajukan permohonan banding secara Elektronik (E-Court) tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 19 Juni

Halaman 8 Putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan

Negeri Malang;

Bahwa semula Para Tergugat sekarang Para Terbanding serta tidak mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Pengugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Pengugat mengajukan memori banding keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Malang, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 265/Pdt.G/2023/PN.Mlg, tertanggal 28 Mei 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING;



2. Menyatakan TERGUGAT I/TERBANDING I telah melakukan perbuatan/tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan PARA PENGGUGAT;
3. Menyatakan pula TERGUGAT II/TERBANDING II, TERGUGAT III/TERBANDING III, dan TERGUGAT IV/TERBANDING IV turut bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I/TERBANDING I;
4. Menghukum TERGUGAT I/TERBANDING I, TERGUGAT II/TERBANDING II, TERGUGAT III/TERBANDING III, dan TERGUGAT IV/TERBANDING IV secara tanggung renteng/tanggung menanggung untuk mengembalikan uang Umroh PARA PENGGUGAT yaitu:
 - 4.1. PENGGUGAT I/PEMBANDING I (TRI ALI SULISTIONO), sebesar Rp.17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;
 - 4.2. PENGGUGAT II/PEMBANDING II (VERA SUNARYA), sebesar Rp.17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;
 - 4.3. PENGGUGAT III/PEMBANDING III (NI MADE BHAKTI) dan PENGGUGAT VIII/PEMBANDING VIII (ERFIN HADOJO) sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk Umroh 2 (dua) orang ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;
 - 4.4. DWI ALI ATMAJA (alm), sejumlah Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun

Halaman 10 Putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SBY



sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan, untuk dan atas nama:

- a. ALI DWI ALI ATMAJA (alm), yang telah meninggal dunia (mempunyai ahli waris bernama ADELYNA RACHMA ATMADJA (PENGGUGAT XIII/PEMBANDING XIII).
- b. PENGGUGAT V/PEMBANDING V (SUGENG ALI NURCAHYONO).
- c. PENGGUGAT VI/PEMBANDING VI (PANCA AGUSTIN RAHAYU).
- d. PENGGUGAT III/PEMBANDING III (NI MADE BHAKTI).
- e. PENGGUGAT IV/PEMBANDING IV (ERFIN HANDOJO).
- f. PENGGUGAT VII/ PEMBANDING VII (RACHMAD HADOJO, ST).
- g. PENGGUGAT VIII/PEMBANDING VIII (NI MADE SUMIARSIH, IR).
- h. PENGGUGAT IX/PEMBANDING IX (ADELYNA RACHMA ATMADJA, ST).
- i. PENGGUGAT X/PEMBANDING X (SOFEYAH).
- j. PENGGUGAT XI/ PEMBANDING XI (ALDELLA PUTRA ATMADJA, ST).
- k. PENGGUGAT XII/ PEMBANDING XII (ALFA ANDIRA AFANDY).

4.5. PENGGUGAT XIII/ PEMBANDING XIII (DARMANTO HADI SISWOYO) sejumlah Rp.59.700.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan, untuk dan atas nama:



- a. PENGGUGAT XIII/PEMBANDING XIII (DARMANTO HADI SISWOYO).
- b. PENGGUGAT XIV/PEMBANDING XIV (RIZKI NADIA INSANI).
- c. PENGGUGAT XV/PEMBANDING XV (IRFAN PRATAMA).

4.6. PENGGUGAT XVI/PEMBANDING XVI (KUSMIATI), sejumlah Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

4.7. PENGGUGAT XVII/ PEMBANDING XVII (HERU PURWANTO), sejumlah Rp28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

4.8. PENGGUGAT XVIII/PEMBANDING XVIII (SRI MARTINI), sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

4.9. PENGGUGAT XIX/PEMBANDING XIX (YUNI IRIANINGTYAS), sejumlah Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

4.10. PENGGUGAT XX/PEMBANDING XX (ENDANG SETYAWATI), sejumlah Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;



4.11. PENGGUGAT XXI/PEMBANDING XXI (SITI DJUWARIYAH) dan PENGGUGAT XXII/PEMBANDING XXII (ABDUL RACHMAN) sebesar Rp35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) Untuk UMROH 2 (dua) orang ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

4.12. PENGGUGAT XXIII/PEMBANDING XXIII (SRI YULI PRASIANI) dan PENGGUGAT XXIV/PEMBANDING XXIV (SUNARTO) sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Untuk UMROH 2 (dua) orang ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

4.13. PENGGUGAT XXV/PEMBANDING XXV (MOH. THAIB ANNAS R), sejumlah Rp130.200.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan, untuk dan atas nama:

- PENGGUGAT XXV/MOH. THAIB ANNAS R.
- PENGGUGAT XXVI/NURMAMIK JULISTIANINGSIH.
- PENGGUGAT XXVII/INTAN FARAH DINA.
- PENGGUGAT XXVIII/MUHAMMAD FAIZAL REZA.
- PENGGUGAT XXIX/ VIEGA SURYA NAYSITHAH CHANDRA.
- PENGGUGAT XXX/ ARSHA REHAN SYAHREFA.
- PENGGUGAT XXXI/ KARINA AZZAHRA NAIRA MECCA.
- PENGGUGAT XXXII/RENDY ARSHANDY.

4.14. PENGGUGAT XXXIV/ABD. JALAL sejumlah Rp179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) keberangkatan UMROH



10 (sepuluh) orang ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan, untuk dan atas nama:

- PENGGUGAT XXXIII/PEMBANDING XXXIII (MOKHAMMAD SOLEH KAERI, S.Sos).
- PENGGUGAT XXXIV/PEMBANDING XXXIV (ABD. JALAL).
- PENGGUGAT XXXV/PEMBANDING XXXV(NURUL WAKHIDAH IKSAN).
- PENGGUGAT XXXVI/PEMBANDING XXXVI (WIWIK KUSMIATI USMAN).
- PENGGUGAT XXXVII/PEMBANDING XXXVII (PUJIONO).
- PENGGUGAT XXXVIII/PEMBANDING XXXVIII (DIANA KHOLIDAH).
- PENGGUGAT XXXIX/PEMBANDING XXXIX (SITI MAIDATUL JANNAH).
- PENGGUGAT XL/PEMBANDING XL (FATHUR ROTIN).
- PENGGUGAT XLI/PEMBANDING XLI (MAISAROH).
- PENGGUGAT XLII/PEMBANDING XLII (AHMAD IDRIS YAHSYA NIDZOMUDOIN).

4.15. PENGGUGAT XLIII/PEMBANDING XLIII (TITIK HANDAYANI), sejumlah Rp17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

4.16. PENGGUGAT XLIV/PEMBANDING XLIV (SULISTYO RINI), sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh



dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

4.17. PENGGUGAT XLV/PEMBANDING XLV (WAHYONO ADI PUTRANTO) dan PENGGUGAT XLVI/PEMBANDING XLVI (RINI RUKMAWATI) sebesar Rp35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) Untuk UMROH 2 (dua) orang ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

4.18. PENGGUGAT XLVII/PEMBANDING XLVII (NUNIK HALIMAH) dan PENGGUGAT XLVIII/PEMBANDING XLVIII (RIZA SYAUQI) sebesar Rp35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) Untuk UMROH 2 (dua) orang ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

4.19. PENGGUGAT XLIX/PEMBANDING XLIX (Hj.ZAMROH), sebesar Rp17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

4.20. PENGGUGAT L/ PEMBANDING L (MISINI), sejumlah Rp17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

4.21. PENGGUGAT LI/ PEMBANDING LI (Ir. DWIDJO SULASTIONO), sejumlah Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang



umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan, untuk dan atas nama:

- PENGGUGAT LI/ PEMBANDING LI (Ir. DWIDJO SULASTIONO).
- PENGGUGAT LVII/PEMBANDING LVII (SISKA CATUR RAHMA PRASETYOWATI).
- PENGGUGAT LIII/PEMBANDING LIII (HERLINA DHARMAYANTI).
- PENGGUGAT LIV/PEMBANDING LIV(WIWIK SUYATMININGSIH).
- PENGGUGAT LV/PEMBANDING LV (Ir. HARIRATUR RIZQIYAH).

4.22. PENGGUGAT LVI/PEMBANDING LVI(DINI HARTINI), telah menyetor uang sejumlah Rp32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

4.23. PENGGUGAT LVII/PEMBANDING LVII (NUR LAILA DRA) sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

4.24. PENGGUGAT LVIII/PEMBANDING LVIII(ERNY FATCHIYAH), sejumlah Rp17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;



4.25. PENGGUGAT LIX/PEMBANDING LIX (HADI NUR YATIM) dan PENGGUGAT LX/PEMBANDING LX (SULISTIOWATI) sebesar Rp35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) Untuk UMROH 2 (dua) orang ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

4.26. PENGGUGAT LXI/PEMBANDING LXI (MOCH.ISWAHYUDI) dan PENGGUGAT LXII/PEMBANDING LXII (YUYUN PURWATININGSIH) sebesar Rp35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) Untuk UMROH 2 (dua) orang ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

4.27. PENGGUGAT LXIII/PEMBANDING LXIII (MANAN) dan PENGGUGAT LXIV/PEMBANDING LXIV (SUMARMI) sebesar Rp35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) Untuk UMROH 2 (dua) orang ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

4.28. PENGGUGAT LXV/PEMBANDING LXV (MUADJI WIDJAYA) dan PENGGUGAT LXVI/PEMBANDING LXVI (ISTIANI) sebesar Rp35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) Untuk UMROH 2 (dua) orang ditambah ganti kerugian 10% /tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jumlah seluruhnya sebesar Rp1.295.500.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah ganti kerugian 10 % /tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan secara sekaligus dan tunai;

5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasisi (uitvoerbaar bij vooraad);
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk secara tanggung menanggung membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Mlg. tanggal 28 Mei 2024, memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berpendapat lain, oleh karena terdapat perbedaan pendapat, maka berdasarkan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang RI. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 68 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ditentukan bah

Halaman 18 Putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SBY



wa Hakim dalam putusannya harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar dan alasan serta dasar hukum yang tepat dan benar dalam perkara ini menurut Hakim Anggota I adalah sebagai berikut :

- Bahwa alasan Majelis Tingkat Pertama menyatakan menerima eksepsi para Tergugat dan gugatan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan telah mencampuradukkan kaidah hukum wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Mahkamah Agung melalui Rumusan Rapat Pleno Kamar Perdata yang telah dituangkan dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 huruf B angka 1 a pada pokoknya menyatakan posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian akan tetapi tuntutan pada petitum agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tidak menyebabkan gugatan kabur;
- Bahwa dengan adanya pendapat Rumusan Kamar di atas, maka berdasarkan Konsederan yang terdapat dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 tersebut harus dijadikan pedoman dalam penanganan perkara, oleh karena Rumusan Kamar Perdata tersebut pada pokoknya menentukan gugatan yang mencapur adukan perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum tidak menyebabkan gugatan kabur, maka dalam menangani perkara yang demikian terhitung sejak dikeluarkannya SEMA No. 1 Tahun 2022 tersebut pedoman yang dipergunakan dalam menangani perkara yang gugatannya mencapur adukan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum tidak lagi dinyatakan gugatan kabur;
- Bahwa oleh karena perkara ini diajukan dan diputus setelah SEMA No. 1 Tahun 2022 dikeluarkan, maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempergunakan SEMA tersebut sebagai pedoman menangani perkara ini. Dengan demikian eksepsi tentang gugatan kabur karena mencampuradukkan perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum tidak menyebabkan gugatan kabur, sehingga eksepsi tentang hal ini harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hal – hal yang diuraikan di atas Hakim Anggota I berpendapat berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022 mencampuradukkan perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan tidak mengakibatkan gugatan kabur, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 28 Mei 2024 yang menyatakan eksepsi tentang gugatan kabur dikabulkan dan pokok perkara gugatan tidak dapat diterima tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, sehingga Pengadilan Tinggi mengadili sendiri hingga dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap keberatan-keberatan Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat yang tertuang dalam memori menurut Pengadilan Tinggi tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 28 Mei 2024, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga tidak ada hal-hal/fakta baru, maka memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 28 Mei 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 20 Putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 28 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 yang terdiri dari Hari Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sri Purnamawati, S.H. dan Tati Nurningsih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hj. Mei Susilowati, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sri Purnamawati, S.H.

Hari Widodo, S.H., M.H.

Halaman 21 Putusan Nomor 448/PDT/2024/PT SBY



Tati Nurningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mei Susilowati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Redaksi Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);